

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang memiliki fungsi vital, baik secara sosial, ekonomi, maupun spiritual. Dalam perspektif hukum Islam, keluarga dibangun di atas fondasi peran yang terbagi secara proporsional antara suami dan istri. Salah satu kewajiban paling mendasar yang dibebankan kepada suami adalah pemenuhan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.¹ Landasan normatif kewajiban ini telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu),

¹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 404.

*pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”*²

Ayat diatas menegaskan bahwa laki-laki atau suami adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah berupa mahar maupun biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam ranah hukum positif melalui Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin kepada istri secara layak, mencakup kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.³

Namun demikian, realitas kehidupan seringkali tidak berjalan seiring dengan tatanan normatif yang telah digariskan. Salah satu kondisi yang paling menyentuh persoalan ini adalah ketika seorang suami meninggal dunia, yang secara otomatis memutus rantai kewajiban nafkah yang semestinya ia emban.⁴ Kondisi ini menempatkan seorang perempuan pada posisi yang serba sulit, yakni harus mengambil alih peran sebagai pencari nafkah sekaligus tetap menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak-anaknya. Perempuan

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 34.

³ Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta, 1991).

⁴ Evi Intan Aryani and Yeni Ika Lindawati, “Strategi Peran Ganda Janda Cerai Mati Untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak,” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 4, no. 1 (2022): 1–10.

yang menjalani situasi ini kemudian lebih dikenal dengan istilah *single parent*, atau lebih spesifik dalam konteks kematian suami, disebut sebagai janda cerai mati.

Harapan normatif ini pada kenyataannya tidak selalu berjalan seiring dengan kondisi yang dialami oleh setiap keluarga Muslim di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2023 mencatat sebanyak 12,73 persen perempuan Indonesia atau sekitar 1 hingga 2 perempuan dari setiap 10 orang telah menjadi kepala rumah tangga. BPS sendiri menggolongkan latar belakang perempuan yang menjadi kepala keluarga ke dalam beberapa kategori, termasuk di antaranya cerai mati akibat suami meninggal dunia. Tren ini bahkan sempat meningkat secara konsisten, di mana pada tahun 2014 persentasenya berada di angka 14,73 persen dan terus naik hingga mencapai puncaknya pada 2020 sebesar 15,82 persen. Angka-angka tersebut mencerminkan betapa besarnya populasi perempuan yang secara faktual telah menanggung beban ekonomi keluarga secara mandiri, padahal konstruksi normatif hukum Islam justru menempatkan tanggung jawab tersebut sepenuhnya di pundak suami.⁵

Dalam kajian hukum keluarga Islam, kondisi perempuan *single parent* akibat kematian suami sesungguhnya membuka ruang diskursus yang sangat menarik. Di satu sisi, fiqh klasik maupun ulama kontemporer telah banyak membahas kewajiban nafkah sebagai domain laki-laki. Ulama kontemporer

⁵ Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik, 'Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, Dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2009–2023,' Diakses 25 Mei 2026.

sekaliber Yusuf Qardlawi dan Quraish Shihab menegaskan bahwa suami adalah penanggungjawab utama dalam rumah tangga, yang berlandaskan pemahaman terhadap Surah An-Nisa' ayat 34 yang secara eksplisit menempatkan suami sebagai subjek yang memiliki kelebihan dan dapat menopang kebutuhan keluarga.⁶

Bahkan dalam pandangan mazhab Syafi'i, kewajiban nafkah karena hubungan kekerabatan hanya berlaku bagi orang tua ke atas dan anak ke bawah, sehingga kerabat lain seperti saudara laki-laki almarhum tidak terbebani kewajiban hukum yang mengikat untuk menanggung nafkah keluarga yang ditinggalkan. Di sisi lain, ketika suami telah tiada, perempuan dihadapkan pada kondisi di mana ia tidak punya pilihan selain mengambil alih peran tersebut. Inilah yang menimbulkan masalah antara tatanan normatif hukum Islam dengan realitas sosial yang harus dihadapi oleh perempuan *single parent*.

Kondisi sosial kontemporer yang menunjukkan banyak rumah tangga bergantung secara ekonomi kepada perempuan, sementara hukum Islam menempatkan tanggung jawab tersebut pada laki-laki, menjadi salah satu persoalan yang terus memicu perdebatan akademis. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak berada dalam posisi pilihan, melainkan terpaksa mengambil peran ganda secara bersamaan. Perempuan *single parent* mengalami beban psikologis yang berat, seperti kelelahan fisik,

⁶ Siti Rokhmah and Muhammad Achid Nurseha, "TAFSIR SURAT AN-NISA AYAT 34 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA," *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis* 3, no. 1 (2023): 76–102.

ketidakstabilan emosi, dan stigma sosial karena harus mengurus seluruh kebutuhan keluarga sendirian, sekaligus harus mengemban peran ganda sebagai ibu dan ayah secara bersamaan.⁷ Beban yang mereka tanggung bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial, di mana stigma sebagai janda di masyarakat pedesaan masih cukup kuat melekat.

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini terlihat dengan sangat jelas ketika diamati secara lebih dalam. Secara normatif, harapannya adalah bahwa ketika suami meninggal dunia, tanggung jawab nafkah keluarga akan diambil alih oleh ahli waris atau kerabat dari pihak almarhum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam fiqh. Namun kenyataan di lapangan justru berbicara sebaliknya. Penelitian yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi single parent akibat kematian suami pada umumnya melakukan upaya mandiri dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, sementara keluarga dari pihak almarhum seringkali tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemenuhan nafkah tersebut. Kondisi ini menempatkan perempuan dalam posisi yang secara hukum tidak diwajibkan menanggung nafkah, namun secara sosial dan empiris justru menjadi satu-satunya tumpuan ekonomi keluarganya.

Beban yang ditanggung oleh perempuan single parent sesungguhnya tidak bersifat tunggal. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak berada dalam posisi pilihan, melainkan terpaksa mengambil peran ganda

⁷ Annisa Dwi Lestari et al., "Peran Ganda Perempuan Penyapu Jalan Single Parents Dalam Rumah Tangga Dikota Samarinda," *KOMUNITAS* 14, no. 1 (2023): 71–82.

secara bersamaan. Perempuan single parent mengalami beban psikologis yang berat, seperti kelelahan fisik, ketidakstabilan emosi, dan stigma sosial karena harus mengurus seluruh kebutuhan keluarga sendirian, sekaligus harus mengemban peran ganda sebagai ibu dan ayah secara bersamaan.

Di Indonesia, penyebutan “Perempuan Kepala Keluarga” dalam masyarakat masih lebih akrab disebut dengan istilah janda, sehingga selain kemiskinan, ketidakadilan yang dihadapi oleh para janda ini adalah stigmatisasi sosial, di mana mereka cenderung disalahkan ketika kehilangan atau ditinggal suaminya.⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perempuan *single parent* bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan sosial dan budaya yang kompleks. Padahal jika dikaji dari perspektif hukum Islam secara lebih luas, tidak ada larangan yang bersifat mutlak bagi perempuan untuk bekerja dan mencari nafkah, terlebih ketika kondisi menghendakinya. Fiqh sendiri mengenal konsep darurat dan masalah yang dapat menjadi landasan bagi fleksibilitas hukum dalam situasi-situasi semacam ini. Persoalannya bukan pada apakah perempuan boleh bekerja atau tidak, melainkan pada bagaimana praktik pemenuhan nafkah yang dijalankan oleh perempuan single parent tersebut dipandang dan dievaluasi dalam kerangka hukum keluarga Islam secara keseluruhan.

⁸ Dita Salsabila and Syahrir Budhi, “Antara Stigma Dan Realitas Sosial: Status Janda Dalam Pandangan Masyarakat Desa,” *Huma: Jurnal Sosiologi* 3, no. 1 (2024): 29–39, .

Pertanyaan inilah yang justru jarang mendapat perhatian serius dalam penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.⁹

Menariknya, meskipun diskursus tentang nafkah dan peran perempuan dalam hukum keluarga Islam cukup berkembang, penelitian yang secara khusus membahas pemenuhan nafkah keluarga oleh perempuan *single parent* akibat kematian suami masih relatif terbatas, khususnya yang berbasis pada studi lapangan di tingkat desa. Kebanyakan penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada persoalan nafkah pasca perceraian hidup, hak nafkah anak, atau peran ganda perempuan secara umum. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan mengenai bagaimana perempuan yang ditinggal mati suaminya secara aktual memenuhi nafkah keluarganya dan bagaimana praktik tersebut dipandang dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Persoalan ini tidak terkecuali juga terjadi di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Desa Rembang merupakan salah satu dari 16 desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Ngadiluwih. Kecamatan Ngadiluwih sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 71.129 jiwa, terdiri dari 35.308 jiwa laki-laki dan 35.821 jiwa perempuan, di mana jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dari laki-laki. Komposisi demografis ini menarik untuk diteliti, karena potensi munculnya fenomena perempuan sebagai kepala keluarga menjadi cukup

⁹ Imam Faishol Rahmiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat," *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (2022): 153–166.

besar, terutama di daerah pedesaan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas.¹⁰

Persoalan kesenjangan antara ketentuan normatif hukum Islam dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia. Dahlan menjelaskan bahwa Munawir Sjadzali, sebagai salah satu tokoh pembaru hukum Islam Indonesia, pernah mendorong reaktualisasi hukum waris karena ketentuan pembagian dua berbanding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan dipandang kurang selaras dengan kondisi sosial masyarakat yang terus berubah. Reaktualisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganti nas Al-Qur'an, melainkan untuk membaca ulang penafsirannya dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang nyata dirasakan masyarakat.

Pemikiran ini bersandar pada tiga pijakan ijtihad yang saling melengkapi, yakni pendekatan mashlahah yang menekankan kepentingan umum di luar wilayah ibadah, pendekatan naskh yang membuka ruang penyesuaian hukum ketika tuntutan zaman berubah, serta pendekatan 'urf yang menempatkan kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangan penting dalam merumuskan hukum. Ketiga pendekatan tersebut menegaskan bahwa hukum Islam sejak masa Nabi dan sahabat memang selalu bergerak dinamis mengikuti kebutuhan hidup manusia, sebagaimana tercermin dari ijtihad

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, “Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, Kecamatan Ngadiluwih Dalam Angka 2023 (Kediri: BPS Kabupaten Kediri, 2023), Diakses 25 Mei 2026,” (Kediri: BPS Kabupaten Kediri, 2023), <https://kedirikab.bps.go.id/en/publication/2023/09/26/5d9e4b07d8b05237cec2406c/kecamatan-ngadiluwih-dalam-angka-2023.html>.

Umar bin Khattab dalam persoalan warisan yang tidak semata bersandar pada teks, tetapi juga pada rasa keadilan yang berkembang saat itu.

Cara pandang semacam ini sesungguhnya juga relevan untuk membaca persoalan nafkah keluarga yang dihadapi oleh perempuan single parent akibat kematian suami. Selama ini, wacana fikih klasik menempatkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab mutlak suami, sehingga ketika suami meninggal dunia, kewajiban tersebut dipandang otomatis berakhir tanpa ada mekanisme pengalihan yang jelas kepada pihak lain. Padahal, di lapangan, banyak perempuan yang justru harus mengambil alih peran tersebut demi keberlangsungan hidup anak dan keluarganya, sama halnya dengan kenyataan sosial yang mendorong lahirnya gagasan kesetaraan dalam pembagian harta warisan pada masa Munawir Sjadzali.¹¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa jarak antara ketentuan normatif dan praktik nyata di masyarakat bukan hanya terjadi dalam persoalan waris, tetapi juga dalam persoalan nafkah keluarga pascakematian suami, sehingga dibutuhkan pembacaan hukum keluarga Islam yang tidak berhenti pada teks semata, melainkan juga mempertimbangkan konteks sosial ekonomi yang dihadapi perempuan single parent di lapangan, sebagaimana yang terjadi di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

Fenomena inilah yang menjadikan penelitian tentang pemenuhan nafkah keluarga oleh perempuan single parent akibat kematian suami penting

¹¹ Moh. Dahlan, "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 191–205.

untuk dikaji lebih jauh, bukan hanya dari sisi bentuk dan strategi ekonomi yang mereka jalankan, tetapi juga dari sisi bagaimana hukum keluarga Islam semestinya memandang praktik tersebut secara lebih kontekstual dan berkeadilan.

Pengambilan data responden dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah penelusuran data kependudukan resmi yang diperoleh langsung dari Kantor Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Berdasarkan data tersebut, tercatat sebanyak 212 perempuan yang berstatus kepala keluarga di Desa Rembang, yang meliputi berbagai latar belakang penyebab, baik akibat perceraian hidup maupun akibat kematian suami.

Tahap kedua adalah proses penyaringan atau seleksi dari total 212 perempuan kepala keluarga tersebut untuk menentukan subjek penelitian yang sesuai dengan fokus kajian. Peneliti melakukan verifikasi data secara lebih rinci untuk memilah perempuan kepala keluarga yang secara khusus berstatus janda cerai mati, yakni mereka yang menjadi kepala keluarga karena ditinggal wafat oleh suami, bukan karena sebab lain seperti perceraian hidup. Dari hasil penyaringan ini, diperoleh sebanyak 60 perempuan yang memenuhi kriteria tersebut dan kemudian ditetapkan sebagai subjek penelitian.

Keenam puluh perempuan ini selanjutnya menjadi dasar penentuan informan penelitian. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan kedalaman data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menjadikan seluruh 60 perempuan tersebut sebagai informan, melainkan menggunakan

teknik purposive sampling untuk memilih beberapa informan kunci yang dianggap paling representatif. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada kesediaan informan untuk diwawancarai secara mendalam, keberagaman jenis usaha atau sumber penghasilan yang dijalankan, serta lamanya waktu mereka menyangkal status sebagai kepala keluarga tunggal, sehingga data yang diperoleh benar-benar menggambarkan variasi pengalaman dan strategi pemenuhan nafkah keluarga di Desa Rembang. Di sisi lain, mereka tetap menjalankan tanggung jawab sebagai ibu yang mengasuh dan mendidik anak-anak tanpa pendamping suami. Desa Rembang sendiri merupakan salah satu dari 16 desa dalam wilayah administratif Kecamatan Ngadiluwih, yang secara keseluruhan memiliki jumlah penduduk sebanyak 79.796 jiwa dengan komposisi perempuan yang sedikit lebih banyak dari laki-laki, yakni 40.712 jiwa berbanding 39.084 jiwa.¹²

Desa Rembang memiliki keunikan tersendiri sebagai lokasi penelitian. Sebagai desa yang berlokasi di kawasan pedesaan Kabupaten Kediri, desa ini mencerminkan karakteristik masyarakat agraris religius yang sangat kuat diwarnai oleh nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Masyarakat Kediri pada umumnya dikenal sebagai masyarakat yang taat beragama dengan pengaruh pesantren yang kuat, sebagaimana Kediri dikenal sebagai salah satu pusat pesantren berpengaruh di Jawa Timur.¹³ Namun di tengah

¹² BPS, “Kecamatan Ngadiluwih Dalam Angka 2024,” *Kediri Kabupaten* xvi, 2024 (2024), https://kedirikab.go.id/kecamatan_kecamatan_ngadiluwih.

¹³ Syaifudin Syaifudin, Muhammad Nabel, and Muhamad Dwi Framono, “Ungkur-Ungkur Sebagai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Selamatan Kematian Di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kediri,” in *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, vol. 9, 2025, 656–674.

kuatnya nilai-nilai keagamaan tersebut, fenomena perempuan yang harus mencari nafkah akibat ditinggal mati oleh suaminya tetap tidak dapat dihindari.

Kontradiksi antara kuatnya pemahaman keagamaan masyarakat dengan realitas perempuan yang terpaksa menjadi tulang punggung keluarga inilah yang menjadikan Desa Rembang sebagai lokus penelitian yang sangat relevan dan belum pernah dikaji secara khusus sebelumnya. Justru inilah yang menjadikan Desa Rembang menjadi lokasi penelitian yang sangat relevan: bagaimana perempuan dengan latar belakang komunitas religius menghadapi kenyataan bahwa ia harus menjadi tulang punggung keluarga, dan apakah cara-cara yang mereka tempuh dalam memenuhi nafkah keluarga telah selaras atau justru bersinggungan dengan ketentuan hukum keluarga Islam yang mereka yakini.

Kesenjangan antara harapan normatif hukum Islam yang menempatkan suami sebagai pihak yang berkewajiban menafkahi keluarga, dengan kenyataan bahwa perempuan single parent di Desa Rembang justru harus menanggung beban nafkah secara mandiri tanpa dukungan mekanisme pengalihan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan dalam fiqh, itulah yang menjadi inti dari permasalahan penelitian ini. Di sinilah pentingnya penelitian ini dilakukan, yakni untuk mendeskripsikan secara empiris bagaimana perempuan single parent akibat kematian suami di Desa Rembang memenuhi nafkah keluarganya, sekaligus menganalisis praktik tersebut dari kacamata hukum keluarga Islam. Penelitian ini penting tidak hanya dari sisi

akademis sebagai kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang responsif terhadap realitas sosial, tetapi juga dari sisi praktis sebagai bahan refleksi bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan single parent di pedesaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena perempuan single parent yang harus memikul tanggung jawab pemenuhan nafkah keluarga akibat kematian suami, dengan mengkaji praktik tersebut melalui perspektif hukum keluarga Islam secara empiris di tingkat desa. Kompleksitas persoalan yang melibatkan kesenjangan antara tatanan normatif hukum Islam tentang kewajiban nafkah dengan realitas sosial yang dihadapi perempuan di Desa Rembang, serta minimnya penelitian serupa yang berbasis studi lapangan di komunitas pedesaan religius, menjadikan penelitian ini sangat mendesak dan layak untuk dikaji secara ilmiah. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **"Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Perempuan Single Parent Akibat Kematian Suami dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri."**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua hal utama yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana praktik pemenuhan nafkah keluarga yang dijalankan oleh perempuan *single parent* akibat kematian suami di Desa Rembang, Kecamatan

Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, mencakup bentuk-bentuk nafkah yang dipenuhi, strategi ekonomi yang ditempuh, serta hambatan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi dalam menjalankan peran tersebut. Kedua, bagaimana perspektif hukum keluarga Islam menilai praktik pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh perempuan *single parent* tersebut, baik ditinjau dari dalil-dalil normatif dalam Al-Qur'an dan Hadis, ketentuan fiqh munakahat, maupun regulasi positif yang berlaku di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata mengkaji persoalan nafkah dari sisi normatif-tekstual saja, melainkan juga menyentuh dimensi empiris yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian ini membatasi kajian hanya pada perempuan yang berstatus janda cerai mati, yakni mereka yang kehilangan suami akibat kematian, bukan akibat perceraian hidup. Pembatasan ini penting agar analisis hukum yang dihasilkan lebih tajam dan tidak bercampur dengan persoalan nafkah pasca talak yang memiliki kerangka hukum tersendiri dalam fiqh Islam. Lokasi penelitian dibatasi pada Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sebagai representasi dari komunitas masyarakat pedesaan religius di Jawa Timur yang memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang khas dan relevan untuk dianalisis dalam bingkai hukum keluarga Islam.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan strategi pemenuhan nafkah keluarga yang dilakukan oleh perempuan *single parent* akibat kematian suami di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap praktik pemenuhan nafkah keluarga yang dilakukan oleh perempuan *single parent* akibat kematian suami di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang ingin dicapai.

1. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan strategi pemenuhan nafkah keluarga yang dilakukan oleh perempuan *single parent* akibat kematian suami di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.
2. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum keluarga Islam terhadap praktik pemenuhan nafkah keluarga yang dilakukan oleh perempuan *single parent* akibat kematian suami di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang

berkaitan dengan persoalan nafkah keluarga dalam situasi yang tidak lazim, yakni ketika kewajiban nafkah yang secara normatif dibebankan kepada suami harus diambil alih oleh perempuan akibat kematian pasangannya. Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah yang mengisi kekosongan literatur hukum keluarga Islam yang selama ini lebih banyak membahas nafkah dalam konteks perkawinan yang utuh atau pasca perceraian hidup, sehingga perspektif tentang nafkah dalam konteks janda cerai mati dapat dikembangkan lebih jauh oleh para akademisi berikutnya.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang bernilai bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang tertarik mengkaji persoalan perempuan *single parent* dari sudut pandang hukum Islam. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini dapat menjadi model kajian hukum keluarga Islam yang responsif terhadap realitas sosial masyarakat pedesaan di Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi penelitian-penelitian lanjutan yang lebih mendalam di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak sebagai berikut.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat umum bahwa perempuan *single parent* yang bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya bukanlah tindakan yang bertentangan

dengan ajaran Islam, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab dan ketahanan keluarga yang justru patut diapresiasi. Dengan demikian, stigma sosial yang selama ini melekat pada perempuan yang berstatus janda dan terpaksa menjadi tulang punggung keluarga dapat sedikit demi sedikit terkikis melalui pemahaman keagamaan yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

b. Bagi Perempuan *Single Parent*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penguatan bagi para perempuan *single parent*, khususnya mereka yang kehilangan suami akibat kematian, agar lebih percaya diri dalam menjalankan peran gandanya sebagai ibu sekaligus pencari nafkah. Pemahaman bahwa hukum Islam memberikan ruang dan legitimasi bagi perempuan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya diharapkan dapat menjadi bekal moral dan spiritual yang menopang semangat mereka dalam menghadapi berbagai tekanan hidup.

c. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dalam merancang kebijakan dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran bagi perempuan *single parent* di wilayahnya. Pemerintah desa diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret, seperti memfasilitasi akses permodalan usaha, pelatihan keterampilan ekonomi produktif, serta pendampingan sosial bagi perempuan yang menjadi

kepala keluarga, sehingga kemandirian ekonomi mereka dapat terwujud secara berkelanjutan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan cakupan yang lebih luas, pendekatan yang lebih beragam, atau lokasi penelitian yang berbeda. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan menggunakan perspektif hukum yang lebih variatif, seperti pendekatan maqashid syariah, perspektif gender dalam hukum Islam, atau kajian komparatif antara beberapa desa atau daerah yang memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang berbeda.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap judul skripsi ini, maka perlu dilakukan penegasan terhadap beberapa istilah pokok yang digunakan sebagai berikut.

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. Nafkah Keluarga

Secara etimologis, kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *nafaqah* yang diambil dari akar kata *nafaqa* dengan imbuhan hamzah menjadi *anfaqa yunfiqu*. Dalam *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Murtadla al-Zabidi mendefinisikan nafkah sebagai harta yang diberikan

kepada diri sendiri atau keluarga.¹⁴ Sementara itu, dalam *Lisanu al-'Arab*, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim kata *shadaqah* dan *ith'am* yang berarti memberi makan. Secara terminologis dalam fikih, nafkah adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal kepada keluarganya. Tidak hanya tiga hal pokok tersebut, melainkan segala hal yang menjadi kelaziman dalam menopang kehidupan seseorang, seperti pengobatan, perawatan, dan kebutuhan pendukung kehidupan lainnya.¹⁵

Adapun dalam konteks kewajiban, nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait kebutuhan pokok, baik suami terhadap istri maupun bapak kepada anak ataupun keluarganya.¹⁶ Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis, di antaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6,

سَكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رُفُؤُكُمْ فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ آخَرَى ۖ

¹⁴ Muhammad Murtadla al-Zabidi, *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Hidayah, 2009).

¹⁵ Muhammad ibn Mukram Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, vol. 10 (Beirut: Dar Sadir, 1955), 358.

¹⁶ Samsul Bahri, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)," *YUSTISI* 11, no. 1 (2024): 63–80.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁷

b. Perempuan single parent

Istilah *single parent* atau orang tua tunggal merujuk pada kondisi seseorang yang menjalankan peran kepala keluarga secara sendirian tanpa kehadiran pasangan. Perempuan *single parent* adalah gambaran seorang perempuan yang menanggung segala hal berkenaan dengan rumah tangga sendirian, mulai dari membereskan rumah hingga mencari nafkah keluarga. Dalam posisi ini, seorang perempuan diharuskan untuk bisa berperan ganda, menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya dan menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.¹⁸

Lebih lanjut, *single mother* merupakan perempuan yang menjadi ibu tunggal, yang berarti sebagai orang tua tunggal yang juga

¹⁷ “Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. Ath-Ṭalāq [65]: 6.

¹⁸ Nilatul Masyruroh, “Peranan Perempuan Single Parent Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Natal Kabupaten Mandailing Natal” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

menjalankan peran seorang ayah dalam keluarganya, seperti menjadi pemimpin keluarga, pencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri, dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Banyak faktor penyebab yang menjadikan perempuan menyandang status sebagai *single parent*, salah satunya adalah peristiwa kematian pasangan.¹⁹

c. Kematian suami

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kematian suami merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang sah. Berbeda dengan putusnya perkawinan akibat talak atau perceraian, putusnya perkawinan akibat kematian membawa konsekuensi hukum yang berbeda pula, khususnya terkait status istri, hak waris, dan tanggung jawab nafkah anak.

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa apabila suami meninggal dunia dan meninggalkan anak, maka anak tersebut masih dalam tanggungan ayahnya, dan nafkah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dapat diambil dari bagian kewarisannya. Namun dalam situasi di mana harta peninggalan tidak mencukupi atau tidak ada sama sekali, kewajiban nafkah beralih kepada pihak keluarga lainnya, dan pada akhirnya ibu yang harus mengambil alih tanggung jawab tersebut.²⁰

¹⁹ Jasmienti and Yusra Kilun, "Peranan Perempuan Single Mother Dalam Keluarga Miskin Di Jorong Balai Mansiro Nagari Guguk VIII Koto," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 3, no. 2 (2019): 115–126, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/psga/article/view/2552>.

²⁰ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 38–52.

d. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam bersumber dari norma-norma agama, sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia, hukum keluarga Islam diformulasikan secara tertulis melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman resmi bagi lembaga Peradilan Agama.²¹ Ruang lingkup hukum keluarga Islam meliputi tiga hal utama, yaitu perkawinan (*munakahat*) dan hal-hal yang bertalian dengannya, perwalian dan wasiat (*al-walayat wal washiyah*), serta kewarisan (*al-mawaris*).²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ruang lingkup KHI mengatur mulai dari syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, hingga pengasuhan anak. Dengan demikian, ketentuan mengenai nafkah keluarga, baik dalam kondisi perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan putus, sepenuhnya termasuk dalam cakupan hukum keluarga Islam.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dikemukakan untuk memberikan batasan makna yang tegas terhadap konsep konsep pokok yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga arah pengumpulan data dan analisis tidak

²¹ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 1991).

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 3–10.

menyimpang dari fokus kajian serta terhindar dari kemungkinan perbedaan penafsiran selama proses penelitian berlangsung.

Pemenuhan nafkah keluarga dalam penelitian ini secara operasional dipahami sebagai keseluruhan tindakan konkret yang ditempuh informan guna mencukupi kebutuhan dasar keluarganya, meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, pascameninggalnya suami. Perempuan single parent yang menjadi subjek penelitian dibatasi secara khusus pada perempuan berstatus janda akibat kematian suami, bukan akibat perceraian hidup, yang menjalankan peran ganda sebagai pengasuh anak sekaligus penanggung jawab ekonomi keluarga di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Adapun perspektif hukum keluarga Islam dimaknai sebagai kerangka penilaian normatif yang digunakan untuk menelaah kesesuaian praktik pemenuhan nafkah tersebut dengan ketentuan Al-Qur'an, hadis, fikih munakahat, dan regulasi positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini dirancang mengikuti alur yang sistematis, dimulai dari pemahaman terhadap kondisi dan latar belakang perempuan single parent sebagai subjek kajian, kemudian dilanjutkan dengan penggalan data mengenai bentuk dan strategi pemenuhan nafkah yang mereka jalankan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam guna menilai sejauh mana praktik tersebut selaras dengan

ketentuan normatif yang berlaku. Melalui alur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjawab kedua rumusan masalah secara berkesinambungan, yakni menggambarkan bentuk dan strategi pemenuhan nafkah keluarga yang berlangsung di lapangan, sekaligus menganalisis praktik tersebut dari sudut pandang hukum keluarga Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam enam bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisi konteks penelitian yang menguraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, memuat kerangka konseptual yang menjadi landasan analisis, meliputi konsep nafkah dalam Islam, perempuan single parent, hukum keluarga Islam, serta kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data yang digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian, menyajikan paparan data yang diperoleh dari lapangan beserta temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kelima informan.

Bab V Pembahasan, berisi analisis dan interpretasi atas temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori yang telah dibangun di Bab II, sekaligus menjawab dua pertanyaan penelitian yang diajukan.

Bab VI Penutup, memuat kesimpulan yang menjawab fokus penelitian secara ringkas, serta saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dan peneliti selanjutnya.